



SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Abdul Rachman
STES Islamic Village
abdul@stes.isvill.ac.id

Ma'adul Yaqien Makkarateng
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
maadulyaqien@iain-bone.ac.id

Abstract

This paper raises the issue of the synergy of zakat and waqf management institutions in Indonesia. This synergy is needed to unravel the ineffectiveness of zakat and waqf fund management in Indonesia, even though the potential for zakat funds is very large. The number of zakat and waqf management institutions both from the government and the private sector has a positive impact on zakat and waqf management. But on the other hand, there are also many problems that arise so that the potential for zakat and waqf is not well absorbed. Some of the problems that occur are, first, the institutional egoism of every zakat management institution in Indonesia, both the Amil Zakat Agency, the Amil Zakat Institution, and the Traditional Amil Zakat and Indonesian Waqf Board. Second, the lack of coordination and communication between zakat management organizations makes the information data system weak so that the determination of zakat targets cannot be fulfilled properly. Third, zakat and waqf managers have a tendency to compete with each other in empowerment programs so that it creates an imbalance in information and the level of trust in the community. The four roles of the government as mediator and coordinator of several zakat and waqf management institutions are considered ineffective because they do not have the right to regulators, coordinators, and supervisors in managing ZISWAF funds in Indonesia. This study uses a descriptive analytical methodology, namely by collecting data and then explaining what it is and compiled and poured in the form of a narrative and analyzed. The results of this study conclude that efforts are needed to overcome this ineffectiveness by synergizing all zakat and waqf management institutions in one institution, namely by establishing the Ministry of Zakat and Waqf as a regulator, authoritator, coordinator, supervisor, and manager of ZISWAF funds in Indonesia.

Keywords: Synergy, Zakat, Waqf and Economy

Abstrak

Tulisan ini mengangkat persoalan sinergitas lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia. Sinergitas ini diperlukan untuk mengurai ketidakefektifan pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia padahal potensi dana zakat sangat besar. Banyaknya lembaga pengelola zakat dan wakaf baik dari pemerintah

maupun swasta memberikan dampak positif bagi manajemen zakat dan wakaf. Namun di sisi lain, banyak juga problematika yang muncul sehingga potensi zakat dan wakaf yang besar tidak terserap dengan baik. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah pertama adanya egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia baik Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Amil Zakat Tradisional dan Badan Wakaf Indonesia. Kedua lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola zakat membuat sistem data informasi menjadi lemah sehingga penentuan target zakat tidak dapat terpenuhi dengan baik. Ketiga antara pengelola zakat dan wakaf memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program pemberdayaan sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam informasi dan tingkat kepercayaan pada kalangan masyarakat. Keempat peran pemerintah menjadi mediator dan koordinator beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf dirasa kurang efektif karena tidak memiliki hak untuk regulator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian memaparkan apa adanya dan disusun serta dituangkan dalam bentuk narasi dan dianalisis. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diperlukan upaya untuk mengatasi ketidakefektifan tersebut adalah dengan mensinergikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam satu lembaga, yaitu dengan membentuk Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai regulator, otoritor, koordinator, pengawas, dan pengelola dana ZISWAF di Indonesia.

Kata Kunci: *Sinergitas, Zakat, Wakaf dan Ekonomi*

A. Pendahuluan

Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga PEBS FEUI diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun (Indonesia Economic Outlook, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya, pertumbuhan zakat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Potensi besar zakat sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan lebih baik agar antara capaian realisasi pengumpulan dengan proyeksi perolehan dapat tercapai dengan

¹ “Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar | Republika Online,” diakses 25 Oktober 2020, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/29/p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>.

baik. begitu pula dengan dengan potensi wakaf. Menurut Direktur Eksekutif Inisiatif Wakaf, Romdlon Hidayat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia yang mencapai Rp. 2.000 triliun, dan potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun per tahun.²

Berdasarkan data aktual penghimpunan ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2016 penghimpunan ZIS baru mencapai sekitar Rp 5 triliun. Realisasi penghimpunan sangat kecil ketimbang potensi yang diproyeksikan. Artinya, terdapat beberapa kendala dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat yang sangat besar. Penghimpunan dana zakat masih terkonsentrasi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) padahal zakat merupakan rukun Islam sama seperti halnya Solat, Puasa di Bulan Ramadhan dan Ibadah Haji. Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2018 yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia didapati beberapa faktor penghambat dalam perolehan zakat, di antaranya adalah kurangnya dukungan regulasi dari negara dalam menjalankan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang zakat. Dalam hal ini, sudah seharusnya negara hadir untuk memberikan ketegasan dalam sentralisasi pembayaran zakat melalui lembaga zakat resmi.

Beberapa pandangan dalam kewenangan pengelolaan zakat oleh negara di antaranya adalah bahwa zakat hanya boleh dikelola oleh negara. Artinya adalah negara berhak untuk mengelola seluruh dana zakat tanpa adanya campur tangan swasta, seperti pelaksanaan ibadah Haji. Semua dikelola oleh negara sehingga manajemen pengelolaan dapat berjalan secara profesional. Selanjutnya adalah zakat harus diserahkan kepada amil yang ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini, negara tidak secara langsung terlibat melainkan membentuk lembaga seperti halnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk mengelola dana zakat. Selanjutnya adalah pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan negara. Jika pengelolaan dana zakat dilakukan oleh swasta maka pengawasan negara harus tegas dan ketat karena terkait dengan dana masyarakat dan transparansi penggunaan dana tersebut. Selanjutnya adalah zakat

² "Potensi Aset Wakaf di Indonesia Capai Rp2.000 Triliun," diakses 29 Oktober 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun-1515446944>.

merupakan kewajiban individu seorang Muslim yang harus ia tunaikan tanpa perlu campur tangan negara. Jika ini dilakukan maka potensi zakat yang besar akan terasa tidak ada manfaatnya karena tidak adanya perencanaan, pendayagunaan dan pendistribusian secara efektif kepada pihak asnaf zakat.

Penelitian ini, mencoba menguraikan bagaimana zakat dan wakaf dapat dikelola oleh negara tanpa adanya campur tangan swasta. Namun demikian, bila terdapat pihak swasta yang ikut mengelola, bagaimana pemerintah hadir dengan ketegasan untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang zakat. Sinergitas zakat sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi umat di Indonesia karena telah diketahui bersama bahwa zakat merupakan ikon ekonomi yang diharapkan menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan kepedulian dan keadilan sosial terhadap sesama manusia, membebaskan para asnaf yang tidak memiliki sumber ekonomi (miskin) dan mereka yang menganggur agar keluar dari keterpurukan hidup.³ Zakat dipandang sebagai elemen strategis dan potensial oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan umat Islam yang besar dan mayoritas. Zakat bisa berperan secara signifikan bagi solusi alternatif untuk menekan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan di negara ini. Karena berdasarkan laporan BPS pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sejumlah sebesar 10,64% atau sejumlah 27,77 juta jiwa. Namun data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak sebanding lurus dengan turunnya angka ketergantungan penduduk. Artinya adalah bahwa kemiskinan merupakan problematika kehidupan yang harus dibenahi secara bersama-sama terutama dengan memanfaatkan potensi zakat untuk menanggulangi kemiskinan⁴

Saat ini, organisasi pengelola zakat sudah sangat banyak baik pemerintah maupun swasta. Namun, penghimpunan dana zakat masih terbilang kecil dibandingkan dengan potensi zakat. Problematika pengelolaan dana zakat muncul karena sinergitas organisasi pengelola zakat tidak terwujud dengan baik. Sudah

³ Muhammad M Said, "Zakat, Pengangguran Dan Distribusi Pendapatan," t.t., 1.

⁴ Mochlasin Mochlasin, "Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif," *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (1 Juni 2018): 240, <https://doi.org/10.18326/infs13.v12i1.239-258>.

seharusnya, pemerintah hadir untuk melakukan sentralisasi pengelolaan dana zakat agar sinergitas antar organisasi pengelola dapat direalisasikan dengan baik. Terdapat beberapa peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dan wakaf, yaitu pertama adalah pemerintah sebagai Regulator. Dalam peran ini, pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat dan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syari'ah maupun undang-undang. Kedua adalah peran sebagai motivator yakni melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Ketiga adalah sebagai fasilitator yakni menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Pemerintah berupaya memfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal. Keempat adalah sebagai koordinator yakni mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf di semua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Selama ini, pemerintah merealisasikan peran tersebut masih setengah hati terbukti belum terlaksana pengawasan secara optimal, ketegasan terhadap sanksi dan pencabutan izin lembaga amil zakat yang tidak melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Baznas selaku amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah sehingga muncul beberapa problematika dalam pengelolaan zakat dan wakaf, yaitu pertama adanya egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia baik Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Amil Zakat Tradisional dan Badan Wakaf Indonesia. Kedua lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola zakat membuat sistem data informasi menjadi lemah sehingga penentuan target zakat tidak dapat terpenuhi dengan baik. Ketiga antara pengelola zakat dan wakaf memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program pemberdayaan sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam informasi dan tingkat kepercayaan pada kalangan masyarakat.

Untuk mencapai gagasan pemberdayaan masyarakat yang maksimal melalui zakat dan wakaf, maka perlu peran sinergis antara muzakki, mustahiq, dan

organisasi pengelola zakat dan wakaf di Indonesia merupakan kunci jawaban atas masalah ketidakefektifan pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia selama ini. Untuk dapat melakukan sinergitas organisasi pengelola zakat dan wakaf di Indonesia perlu adanya penguatan kelembagaan dan kewenangannya dalam menjalankan amanah Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang zakat, di antaranya adalah dengan membentuk Kementerian Zakat dan Wakaf atau badan setingkat kementerian seperti Direktorat Jenderal Zakat dan Wakaf seperti halnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji. Bila ini dilakukan maka pembenahan organisasi pengelola zakat akan bersinergi secara efektif dengan pengawasan penuh badan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah dengan cara mengumpulkan data kemudian memaparkan apa adanya dan disusun serta dituangkan dalam bentuk narasi dan dianalisis. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. (Sukmadinata, 2006:5). Sedangkan data yang peneliti gunakan adalah data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan lainnya, seperti data dalam dokumen dan publikasi, data yang digunakan dalam penelitian ini berita, buku, brosur, booklet, dokumentasi dan literatur berkaitan dengan Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia agar dapat mengatasi ketidakefektifan dalam mengelola potensi dana Ziswaf.

⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.13

C. Pembahasan

1. Potensi Zakat dan Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki beberapa nilai terkandung di dalamnya, seperti nilai-nilai ibadah moral, nilai-nilai sosial, ukhrawi, spiritual dan zakat juga dapat membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Eksistensi zakat dalam pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang luar biasa. Melihat potensi zakat sangat besar maka untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (fundraising) di suatu lembaga, dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat dalam menentukan target perolehan sehingga arah capaian dalam pendistribusian zakat dan wakaf dapat tercapai.⁶ Selain itu, potensi zakat akan dirasakan manfaatnya bilamana zakat dikelola dengan baik dan profesional. Zakat mampu membantu persoalan ekonomi⁷ seperti membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya bahkan zakat mampu menguasai aset-aset oleh umat Muslim.⁸ Zakat juga dapat memberikan manfaat bagi umat Muslim bila dikelola secara profesional, yaitu dengan kelembagaan yang kuat, pengawasan yang ketat, transparansi laporan keuangan, dan pendistribusian yang merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi asnaf zakat.

Begitu pula dengan potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar. Berdasarkan database Badan Wakaf Indonesia bahwa data yang dihimpun oleh Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595

⁶ Chotib dkk., "Analisis Kelembagaan Dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," 10.

⁷ "Menkeu Yakini Zakat dan Wakaf Bantu Pecahkan Masalah Pembangunan," diakses 24 Oktober 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-yakini-zakat-dan-wakaf-bantu-pecahkan-masalah-pembangunan/>.

⁸ Ira Alia Maerani, "Aplikasi Nilai-Nilai Islam Dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat Dan Problematikanya Pada Era Otonomi Daerah Di Kota Semarang," *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (16 Oktober 2018): 962.

lokasi di seluruh Indonesia. Hal ini didasari dengan luas wilayah Indonesia dengan sumber daya alam atau tanah sehingga menjadikan potensi wakaf di Indonesia merupakan potensi wakaf terbesar di dunia. Belum lagi, potensi wakaf uang (cash waqf) dari penduduk Indonesia yang notabeneanya merupakan penduduk mayoritas muslim.⁹

Proyeksi pertumbuhan zakat dan wakaf di Indonesia berbanding terbalik dengan perolehan yang didapat oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat serta Badan Wakaf Indonesia. Menurut Adnan, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat perolehan dana zakat di Indonesia, yaitu faktor pertama adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat dan wakaf. Kesadaran masyarakat akan zakat dan wakaf masih terbilang rendah. Bahkan pemahaman masyarakat hanya pada seputar zakat fitrah dan wakaf tanah saja. Sedangkan, pemahaman zakat mal, zakat profesi¹⁰, zakat tjiarah, zakat pertanian, wakaf uang, wakaf produktif masih tergolong rendah. Faktor berikutnya adalah terletak pada aspek kelembagaan zakat. Organisasi pengumpul zakat (OPZ) yang terbentuk dari unsur pemerintah dan swasta sangat banyak namun perolehan zakat yang dihimpun terbilang masih rendah dari proyeksi potensi zakat begitupula dengan organisasi wakaf di Indonesia yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari segi manajemen, sosialisasi, edukasi bahkan pengawasan.¹¹ Aspek kelembagaan pengelola zakat ini bersumber dari variabel eksistensi dan profesionalisme organisasi pengelola zakat.¹² Aspek kelembagaan sangat penting untuk mensinergikan semua organisasi pengelola zakat dan wakaf sehingga dapat menyerap potensi zakat secara maksimal. Aspek kelembagaan juga sangat penting

⁹ "Database dan Potensi Wakaf," diakses 29 Oktober 2020, <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf.html>.

¹⁰ Website Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama)," diakses 24 Oktober 2020, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/silaturahmi-direktur-pemberdayaan-zakat-dan-wakaf-dengan-ketua-umum-mui->.

¹¹ "Optimalisasi Potensi Zakat Indonesia," Dompot Dhuafa, diakses 25 Oktober 2020, <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/7626/optimalisasi-potensi-zakat-indonesia>.

¹² Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal of Accounting and Investment* 7, no. 1 (25 Januari 2016): 35.

untuk mengawasi dan mengkoordinir organisasi pengumpul zakat dari pihak swasta.

Eksistensi zakat dapat dijadikan sebagai bentuk subsidi dari masyarakat mampu kepada yang tidak mampu. Begitu juga dengan wakaf yang dapat membantu perekonomian global. Terdapat distribusi kekayaan secara bijak dan merata. Dapat mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Jika dapat dilakukan secara berkesinambungan dan dikelola dengan baik, zakat diyakini dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Beberapa data penelitian tentang potensi zakat yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti PIRAC (Public Interest Research and Advocacy) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar 19–20 triliun per tahun, sebuah modal yang cukup bagi pembangunan masyarakat.¹³ Menurut Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani dalam penelitiannya bahwa potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai Rp 82,7 triliun atau sama dengan 1,3 persen dari total PDB. Sedangkan potensi zakat industri mencapai angka Rp 114,89 triliun, dimana Rp 22 triliunnya berasal dari industri pengolahan dan zakat BUMN mencapai Rp 2,4 triliun. Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp 17 triliun.¹⁴ Potensi zakat dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terhimpun dapat mencapai Rp 10 triliun per tahun bila terserap secara keseluruhan.¹⁵ Potensi ini dapat dioptimalkan dengan cara bersinergi antara organisasi pengelola zakat, yaitu dengan penguatan kelembagaan pengelola zakat oleh negara dalam menghimpun dan mengelola zakat dan wakaf baik dari segi regulasi, koordinasi, pengawasan dan tindakan tegas.

2. Pengelolaan Zakat dan Wakaf Secara Profesional

Zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran cukup signifikan. Pengelolaan zakat sejak zaman Belanda hingga saat ini

¹³ Irsad Andriyanto, "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat" 1, no. 2 (2014): 232.

¹⁴ Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)," *PERMANA* 5, no. 2 (2014): 14, <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/363>.

¹⁵ "Potensi Zakat dari Gaji PNS Capai Rp 10 Triliun per Tahun," diakses 25 Oktober 2018, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3855522/potensi-zakat-dari-gaji-pns-capai-rp-10-triliun-per-tahun>.

mengalami kemajuan. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat juga mulai dirasakan kehadirannya dengan menerbitkan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut masih dianggap belum mengakomodir semua lembaga zakat karena lembaga zakat bukan saja pemerintah melainkan ada pihak swasta yang ikut mengelola dana zakat sehingga Pemerintah merevisi Undang-undang no. 38 tahun 1999 menjadi Undang-undang no. 23 tahun 2011 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dengan beberapa cara yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan zakat serta pendistribusian sehingga prosedur pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.

Wakaf di Indonesia memiliki potensi dan peran yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kementerian agama melalui bidang pemberdayaan wakaf, pada tanggal 18 Maret 2016 menyatakan bahwa potensi ekonomi dari pengelolaan tanah wakaf di Indonesia sebesar Rp. 370 triliun. Pengelolaan ini dilakukan pada tanah wakaf di Indonesia sebesar 3,7 miliar m². Berdasarkan identifikasi Bank Indonesia tahun 2016, luas tanah wakaf yang dapat dikelola di Indonesia adalah 4.359.443.170 m² terdiri dari 435.768 lokasi dengan rincian 287.160 lokasi bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat.¹⁶

Dalam Undang-undang no. 23 tahun 2011 terdapat 11 bab dan 47 pasal yang memiliki substansi bahwa pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara namun masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. Dalam hal ini, problematika di lapangan terdapat beberapa lembaga amil zakat yang berasal dari pihak swasta tidak menganggap adanya BAZNAS sebagai koordinator yang memiliki power. Problematika lainnya adalah lembaga amil zakat tidak mengimplementasikan undang-undang tersebut secara

¹⁶Diakses 29 Oktober 2018, https://indonesiana.tempo.co/read/111714/2017/05/24/adefajar_uic/lembaga-wakaf-dalam-mengelola-potensi-wakaf-di-indonesia.

komprehensif sehingga ketika tidak melakukan koordinasi dan komunikasi tidak ada sanksi yang diberikan. Persaingan program antara lembaga amil zakat sebagai pihak swasta dan Baznas sebagai pihak pemerintah terlalu kentara sehingga memunculkan persaingan bukan sinergitas antar lembaga. Hal inilah yang membuat masyarakat mendapatkan informasi yang tidak seimbang perihal kelembagaan pengelola zakat. Substansi berikutnya adalah bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai kabupaten dan kota. Kesulitan bagi baznas kabupaten/kota adalah tidak adanya baznas tingkat kecamatan dan kelurahan. Padahal konsentrasi potensi muzaki berada di wilayah kecamatan dan kelurahan. Semestinya BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk bukan saja UPZ melainkan Badan Amil Zakat tingkat Kecamatan untuk dapat memaksimalkan perolehan dana zakat.

Pengelolaan Zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menurut Undang-undang tersebut bahwa lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.¹⁷ Namun, kendala yang terjadi di beberapa lokasi di Tangerang bahwa cakupan UPZ hanya terbatas pada ruang lingkup dimana UPZ dibentuk sehingga tidak dapat mengakomodir potensi zakat yang lain, seperti contoh UPZ Kecamatan hanya menghimpun dan mengelola khusus untuk kantor kecamatan saja berbeda ketika menjadi BAZDA maka cakupan Kecamatan sangat luas sehingga potensi zakat dapat diperoleh lebih maksimal.

¹⁷ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 Juni 2015): 143, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

Regulasi zakat dan wakaf ini perlu diatur oleh negara dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan wakaf; dan meningkatkan manfaat zakat dan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, membutuhkan adanya kepastian hukum dan kejelasan regulasi yang mengaturnya. Selain itu, regulasi zakat ini dimunculkan dalam upaya penertiban pengelola zakat (amil) dan wakaf yang berasaskan pada prinsip-prinsip; syariah, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Jika hal demikian itu tercipta, maka kesadaran masyarakat dalam berzakat dan berwakaf akan tinggi. Zakat dan wakaf dapat digunakan sebagai alternative dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁸

3. Sinergitas Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf di Indonesia

Pertumbuhan zakat tiap tahunnya mengalami peningkatan namun tidak signifikan dibanding potensi zakat yang telah diteliti oleh beberapa lembaga riset. Potensi zakat di Indonesia sekitar Rp. 217 triliun sementara potensi wakaf berdasarkan data lokasi tanah wakaf mencapai 435.768 lokasi, dan potensi wakaf uang apabila terkumpul mencapai puluhan triliun rupiah.¹⁹ Di samping itu, pertumbuhan zakat juga tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terlepas dari perbedaan data angka kemiskinan di Indonesia. Melihat geliat perkembangan organisasi zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta sudah sangat banyak namun sangat ironis bila perolehan zakat yang dihimpun belum maksimal. Semakin banyak jumlah Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat ternyata angka kemiskinan di Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas antar lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat serta Badan Wakaf Indonesia dalam mengelola dana

¹⁸ Muhammad Aziz Dan Sholikhah Sholikhah, "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Profesional," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, No. 1 (1 Juni 2015): 58.

¹⁹ Website Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama)," diakses 24 Oktober 2020, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/zakat-dan-wakaf-perlu-dikelola-secara-inovatif>.

ZISWAF yang dikelola oleh satu lembaga negara yang memiliki otoritas penuh dalam penghimpunan, pengelolaan dan pengawasan dana zakat dan wakaf.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kedua jenis OPZ tersebut memiliki kedudukan berbeda. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa: “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)” Berdasarkan substansi Undang-undang tersebut bahwa antara Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memiliki tugas yang sama dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Namun dalam proses pelaporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tampak belum sepenuhnya transparan. Bahkan KH. Amidhan Ketua Majelis Ulama Indonesia menilai bahwa transparansi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia masih kurang karena tidak semuanya diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan pada masyarakat. Begitupula yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra bahwa pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat swasta kurang transparan dan perlu adanya lembaga khusus yang mengaudit penggunaan dana zakat yang dikelola oleh LAZ. Padahal Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan lembaga publik karena dana zakat merupakan dana masyarakat sehingga OPZ terikat dengan Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sehingga transparansi terhadap perencanaan, pengelolaan dan pendistribusian harus dilakukan dengan diaudit oleh akuntan publik.²⁰

Walaupun jumlah organisasi pengelola zakat semakin banyak baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia, namun di sisi lain ternyata banyak persoalan yang muncul yaitu ketidakefektifan dalam pengelolaan dana ZISWAF. Ketidakefektifan muncul karena adanya overlapping dalam pengumpulan dana ZISWAF antar organisasi pengelola zakat karena organisasi

²⁰ Mubarak dan Fanani, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat),” 10–11.

pengelola zakat cenderung menysar pada objek muzaki yang sama. Begitupula dalam overlapping dalam pendistribusian zakat yang relatif sama pada objek asnaf zakat. Memungkinkan mustahiq zakat mendapatkan bantuan double dari beberapa organisasi pengelola zakat. Persoalan lainnya adalah adanya egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia baik Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Amil Zakat Tradisional dan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya adalah lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola zakat membuat sistem data informasi menjadi lemah sehingga penentuan target zakat tidak dapat terpenuhi dengan baik. Persoalan berikutnya adalah antara pengelola zakat dan wakaf memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program pemberdayaan sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam informasi dan tingkat kepercayaan pada kalangan masyarakat. Persoalan terpenting adalah bahwa peran pemerintah menjadi mediator dan koordinator beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf dirasa kurang efektif karena tidak memiliki hak untuk regulator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia.

Ada tiga tahapan penting dalam proses sinergisitas pengelolaan dana zakat di Indonesia. Tahap pertama adalah menentukan institusi yang menjadi simpul komunikasi dan koordinasi menuju sinergisitas organisasi pengelola zakat, tahap kedua adalah melakukan mapping potensi zakat yang ada di Indonesia dan melakukan distribusi tugas pengumpulan dana ziswaf sesuai dengan peta potensi yang ada, dan tahap ketiga adalah mapping program pemberdayaan dana ziswaf sesuai dengan tujuan dan target serta skala prioritas pemberdayaan dana ziswaf di Indonesia. Sinergitas ini akan efektif bila dilakukan oleh lembaga negara sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Saudi, yaitu dengan dibentuknya Kementerian Zakat dan Wakaf Indonesia. Melihat potensi zakat dan wakaf yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi nasional, maka sudah saatnya realisasi pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf.

4. Urgensi Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf Indonesia

Upaya pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf di Indonesia merupakan upaya mengembalikan kembali negara yang mengelola secara penuh

terkait zakat sebagaimana ketika pemerintahan Rasulullah saw dan para sahabatnya. Ketika masa Rasulullah saw, pemerintah yang memiliki peran dalam mengelola zakat dengan mempekerjakan pemuda dari suku As'ad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Rasulullah saw juga memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Rasulullah saw, mereka selalu menentukan petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusian zakat tersebut.²¹ Penghimpunan dan pengelolaan zakat oleh pemerintah seyogyanya disikapi lebih bijaksana karena zakat dalam Islam bukan saja sekedar amal kedermawanan melainkan merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari). Zakat juga bukan merupakan sekedar ibadah individual yang bersifat vertikal melainkan bagian dari ibadah sosial yang bersifat horizontal. Berikut diagram pengelolaan ketika zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya yang mana sebagian besar dikelola oleh pemerintah;



Diagram 1.1 Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah

²¹ Rika Delfa Yona, "Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat" 4, no. 2 (2014): 37.

Selain dikelola oleh pemerintah, ada pula zakat dikelola bersama sama antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan ketika zaman sahabat Rasulullah saw yaitu Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Ketika itu semua zakat dari umat Islma dikelola oleh pemerintah, namun karena gudang Baitul Mal penuh maka muzaki atas nama Khalifah boleh langsung membagikan ke ashnaf zakat. Usman Bin Affan mengangkat Zaid bin Tsabit secara khusus untuk bagian keuangan negara (Baitul Mal). Begitu pula dengan pemerintahan Ali Bin Abi Thalib yang menerapkan sama sepertihalnya yang dilakukan oleh pemerintahan Usman Bin Affan hanya saja Ali Bin Abi Thalib ikut mengawasi pengelolaan zakat tersebut.



Diagram 1.2 Pengelolaan Zakat oleh pemerintah dan masyarakat

Melihat sejarah Islam bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh beberapa cara namun lebih banyak pola pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah.

Wakaf dan zakat memiliki hukum yang berbeda. Wakaf hukumnya sunah bagi umat Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah swt sedangkan zakat hukumnya wajib. Para ahli hukum Islam, menurut Esposito, menyebutkan bahwa wakaf yang pertama adalah bangunan suci Kabah di Mekah. Wakaf pertama pada masa Rasulullah saw adalah Masjid Quba setelahnya adalah Masjid Nabawi. Ini merupakan sejarah wakaf pertama pada masa Nabi Muhammad saw. Sahabat Rasulullah yang bernama Mukhairiq mendermakan (mewakafkan) kepada Nabi Muhammad saw tujuh bidang kebun buah-buahan miliknya yang ada di Madinah, setelah dia meninggal, Nabi Muhammad saw mengambil alih kepemilikan tujuh bidang kebun tersebut dan menetapkannya sebagai wakaf derma untuk diambil manfaatnya bagi fakir miskin. Praktik itu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW

dan Khalifah Umar bin Khattab.²² Potensi dan pengelolaan wakaf harus mendapat perhatian dari negara karena manfaat wakaf sangat besar sehingga bila pengelolaan wakaf dilakukan oleh pemerintah maka manfaat wakaf akan sangat besar bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus mengambil peran dalam membentuk Kementerian Zakat dan Wakaf untuk dapat mensinergikan antar organisasi pengelola zakat sehingga dapat membuat kebijakan dan peraturan terhadap para muzaki seperti halnya kewajiban pajak (terdapat wacana mengintegrasikan antara zakat dengan pajak). Peran pemerintah saat ini dalam pengelolaan zakat perlu diapresiasi namun demikian perlu adanya inovasi dalam kelembagaan.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, membuat isu pengelolaan zakat yang belum tuntas selama satu dekade terakhir ini kembali mencuat dan menjadi perdebatan. Di antara isu yang marak adalah terkait bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, apakah sebagai regulator saja, atau regulator dan pengawas, atau regulator, pengawas, dan operator sekaligus. Berbagai pihak dari kalangan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan pemerintah sendiri mencoba untuk menanggapi dan memberikan opini mereka demi posisi yang tepat bagi pemerintah dalam hal pengelolaan zakat. Secara umum pasal-pasal pada undang-undang tersebut (khususnya pasal 5-20) menunjukkan pemerintah sebagai perencana (regulator), pengawas, sekaligus pelaksana (operator) pengelolaan zakat. Hanya saja dalam menjalankan tugasnya, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang akan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri (dalam hal ini Menteri Agama).²³

Pemerintah harus mengelola zakat dan wakaf karena pemerintah memiliki otoritas. Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengintervensi penghimpunan

²² Republika Online,” diakses 29 Oktober 2020, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/03/05/m0dx6g-inilah-awal-mula-sejarah-wakaf>.

²³ Rika Delfa Yona, “Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat” 4, no. 2 (2014): 31.

zakat seperti pajak karena zakat memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah juga mempunyai otoritas dalam mengelola wakaf. Selama ini, BAZNAS maupun LAZ tidak memiliki otoritas untuk memaksa muzaki menunaikan zakatnya, melainkan sebatas himbauan atau dengan kata lain hanya dapat menunggu kesadaran para muzaki untuk menunaikannya. Akhirnya pertanyaan yang timbul adalah sampai kapan muzaki sadar akan penghimpunan dan pengelolaan zakat oleh pemerintah? Begitupula dengan Badan Wakaf Indonesia yang hanya sebagai fasilitator atau nadzir yang masih jauh dari harapan. Eksistensi BAZNAS sebagai badan pelat merah dalam menghimpun dan mengelola zakat tidak memiliki otoritas untuk memaksa muzaki membayar zakat karena dalam undang-undang hanya mengatur sanksi bagi para pengelola zakat yang melalaikan tugasnya. Sama sepertihalnya dengan BWI sebagai lembaga independen yang mengatur wakaf di Indonesia. Padahal ketika zaman Rasulullah saw, Rasulullah saw dengan tegas dan mengecam kepada umatnya yang enggan mengeluarkan zakat bahkan Abu Bakar Shiddiq menyatakan dengan tegas untuk perang melawan muzaki yang tidak menunaikan zakat. Oleh karena itu, dengan adanya paksaan (otoritas) dari pemerintah kepada muzaki dimungkinkan penghimpunan dana zakat akan lebih optimal.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sinergitas antar lembaga baik lembaga pengelola zakat maupun lembaga pengelola wakaf mutlak dilakukan karena zakat dan wakaf merupakan dana masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat. Selain itu, zakat dan wakaf merupakan ujung tombak sektor keuangan sosial syariah. Walaupun berbeda substansi namun peruntukan keduanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat oleh karenanya tidak bisa pengelolaan zakat dan wakaf dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada upaya untuk mensinergikan keduanya apalagi tingkat kemiskinan dan pengangguran belum teratasi secara maksimal. Sinergitas antar lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat dilakukan dalam beberapa program sinergi, diantaranya adalah sinergi program dan sinergi regulasi dan kebijakan.

Sinergi ini dapat dilakukan bilamana dibentuk Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dan mengawasi dana zakat dan wakaf.

2. Daftar Pustaka

- Andriyanto, Irsad. "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat" 1, no. 2 (2014): 22.
- Aziz, Muhammad, dan Sholikhah Sholikhah. "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Profesional." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (1 Juni 2015): 33–59.
- Chotib, Moch-, Moh Sutomo, Hery Yuswadi, dan Ahmad Toha. "Analisis Kelembagaan Dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Al'Adalah* 19, no. 1 (15 Desember 2016). <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/aladalah/article/view/571>.
- Maerani, Ira Alia. "Aplikasi Nilai-Nilai Islam Dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat Dan Problematikanya Pada Era Otonomi Daerah Di Kota Semarang." *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (16 Oktober 2018)
- Mochlasin, Mochlasin. "Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif." *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (1 Juni 2018)
- Mubarok, Abdulloh, dan Baihaqi Fanani. "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)." *PERMANA* 5, no. 2 (2014).
- Muhammad, Rifqi. "Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Journal of Accounting and Investment* 7, no. 1 (25 Januari 2016).
- Rahman, Taufikur. "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 Juni 2015)
- Said, Muhammad M. "Zakat, Pengangguran Dan Distribusi Pendapatan," t.t., 28.
- Surabaya, UIN Sunan Ampel, dan Jl A Yani. "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim," t.t., 28.
- Yona, Rika Delfa. "Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat" 4, no. 2 (2014): 21.
- Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar | Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-lam/wakaf/17/11/29/p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>. diakses 25 Oktober 2020.

- Database dan Potensi Wakaf.. <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf.html>. Diakses 29 Oktober 2020
- Inilah Awal Mula Sejarah Wakaf | Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/03/05/m0dx6g-inilah-awal-mula-sejarah-wakaf>. Diakses 29 Oktober 2020.
- Lembaga Wakaf Dalam Mengelola Potensi Wakaf Di Indonesia | Adefajar_uic | Indonesiana. Indonesiana.Tempo.Co. Diakses 29 Oktober 2018. https://indonesiana.tempo.co/read/111714/2017/05/24/adeajar_uic/lembaga-wakaf-dalam-mengelola-potensi-wakaf-di-indonesia.
- Menkeu Yakini Zakat dan Wakaf Bantu Pecahkan Masalah Pembangunan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-yakini-zakat-dan-wakaf-bantu-pecahkan-masalah-pembangunan/>. Diakses 24 Oktober 2020.
- Optimalisasi Potensi Zakat Indonesia. Dompot Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/7626/optimalisasi-potensi-zakat-indonesia>. Diakses 25 Oktober 2020.
- Potensi Aset Wakaf di Indonesia Capai Rp. 2.000 Triliun. <https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun-1515446944>. Diakses 29 Oktober 2020.
- Potensi Zakat dari Gaji PNS Capai Rp 10 Triliun per Tahun. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3855522/potensi-zakat-dari-gaji-pns-capai-rp-10-triliun-per-tahun>. Diakses 25 Oktober 2020.
- Silaturahmi Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dengan Ketua Umum MUI - Website Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama). <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/silaturahmi-direktur-pemberdayaan-zakat-dan-wakaf-dengan-ketua-umum-mui->. Diakses 24 Oktober 2020
- Zakat dan Wakaf Perlu Dikelola secara Inovatif - Website Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama). <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/zakat-dan-wakaf-perlu-dikelola-secara-inovatif>. Diakses 24 Oktober 2020.